



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN alias AJO bin DARUDIN;**
2. Tempat lahir : Inderapura;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/30 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Indah Kasih, Gg. Utama Rt 003 Rw 006 Kel.
Perawang Kec. Tualang Kab. Siak / Jl. KPR I
IKPP Blol E3 No. 106 Rt 008 Rw 007 Gg. Utama
Rt 008 Rw 007 Desa Perawang Barat Kec.
Tualang Kab. Siak;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Supir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AJO Bin DARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan*" yang melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AJO Bin DARUDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan onderdil Track Ling alat berat.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna merah ungu.
 - 2 (dua) buah Kepala Aki.
 - 28 (dua puluh delapan) buah Baut.
 - 18 (delapan belas) buah Ring.
 - 7 (tujuh) buah Nojel.
 - 1 (satu) buah block rem.
 - 1 (satu) buah knalpot mesin.
 - 1 (satu) buah bantalan tranmisi.
 - 30 (tiga puluh) buah potongan besi.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SRI ERMA YESSI Als YESSI Bin MULYADI.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AJO Bin DARUDIN** secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi **ABY AFRIANTO Als ABY Bin KUSMOYO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **Agus, Eko, Bombom, dan Idil** (dalam daftar pencarian orang) pada waktu yang tidak diketahui lagi dari bulan November Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah *melakukan “Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko sedang di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu dan tidak mempunyai uang lagi untuk makan, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko berinisiatif untuk mengambil potongan besi onderdil milik bengkel makmur jaya, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko mengambil potongan besi dibengkel dengan cara Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko mengumpulkan potongan besi yang ada di sekitaran bengkel dan dimasukkan kedalam karung guni, setelah terkumpul Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko menjual potongan besi tersebut ke tukang besi di pematang reba dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi dibagi rata sebesar Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kemudian selanjutnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil sedang di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil berinisiatif untuk mengambil dan menjual Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik bengkel makmur jaya, kemudian Terdakwa I menggunakan alat berat eskavator untuk mengangkat Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil kedalam bak mobil milik sdr. Eko, lalu Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil pergi menjual Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik bengkel makmur jaya menggunakan mobil milik sdr. EKO untuk menjual Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik bengkel makmur jaya ke Sdr. KARNEDI dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi rata sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Kemudian selanjutnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil sedang di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil berinisiatif untuk mengambil dan menjual jepitan alat berat yang besar milik bengkel makmur jaya, kemudian saksi Aby Afrianto menggunakan alat berat eskavator untuk mengangkat jepitan alat berat yang besar kedalam bak mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil pergi menjual jepitan alat berat yang besar milik bengkel makmur jaya menggunakan mobil milik saksi Indra untuk menjual jepitan alat berat yang besar milik bengkel makmur jaya ke Sdr. KARNEDI dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi rata sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan onderdil milik bengkel Makmur Jaya yang diambil oleh Terdakwa secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi Aby Afrianto Als Aby Bin Kusmoyo, Agus, Eko, Bombom, dan Idil digunakan untuk keperluan Terdakwa secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi Aby Afrianto Als Aby Bin Kusmoyo, Agus, Eko, Bombom, dan Idil.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi Aby Afrianto Als Aby Bin Kusmoyo, Agus, Eko, Bombom, dan Idil merupakan karyawan pada bengkel Makmur Jaya.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, bengkel Makmur Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AJO Bin DARUDIN** secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi **ABY AFRIANTO Als ABY Bin KUSMOYO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **Agus, Eko, Bombom, dan Idil** (dalam daftar pencarian orang) pada waktu yang tidak diketahui lagi dari bulan November Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah *melakukan “Yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko sedang di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu dan tidak mempunyai uang lagi untuk makan, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko berinisiatif untuk mengambil potongan besi onderdil milik bengkel makmur jaya, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko mengambil potongan besi dibengkel dengan cara Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko mengumpulkan potongan besi yang ada di sekitaran bengkel dan dimasukkan kedalam karung guni, setelah terkumpul Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko menjual potongan besi tersebut ke tukang besi di pematang reba dan mendapatkan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi rata sebesar Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Kemudian selanjutnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil sedang di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil berinisiatif untuk mengambil dan menjual Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik bengkel makmur jaya, kemudian Terdakwa I menggunakan alat berat eskavator untuk mengangkat Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil kedalam bak mobil milik sdr. Eko, lalu Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil pergi menjual Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik bengkel makmur jaya menggunakan mobil milik sdr. EKO untuk menjual Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik bengkel makmur jaya ke Sdr. KARNEDI dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi rata sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kemudian selanjutnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil sedang di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil berinisiatif untuk mengambil dan menjual jepitan alat berat yang besar milik bengkel makmur jaya, kemudian saksi Aby Afrianto menggunakan alat berat eskavator untuk mengangkat jepitan alat berat yang besar kedalam bak mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil pergi menjual jepitan alat berat yang besar milik bengkel makmur jaya menggunakan mobil milik saksi Indra untuk menjual jepitan alat berat yang besar milik bengkel makmur jaya ke Sdr. KARNEDI dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi rata sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan onderdil milik bengkel Makmur Jaya yang diambil oleh Terdakwa secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi Aby Afrianto Als Aby Bin Kusmoyo, Agus, Eko, Bombom, dan Idil digunakan untuk keperluan Terdakwa secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi Aby Afrianto Als Aby Bin Kusmoyo, Agus, Eko, Bombom, dan Idil.
- Bahwa Terdakwa secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi Aby Afrianto Als Aby Bin Kusmoyo, Agus, Eko, Bombom, dan Idil merupakan karyawan pada bengkel Makmur Jaya.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, bengkel Makmur Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN Als AJO Bin DARUDIN** secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi **ABY AFRIANTO Als ABY Bin KUSMOYO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **Agus, Eko, Bombom, dan Idil** (dalam daftar pencarian orang) pada waktu yang tidak diketahui lagi dari bulan November Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko sedang di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu dan tidak mempunyai uang lagi untuk makan, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko berinisiatif untuk mengambil potongan besi onderdil milik bengkel makmur jaya, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko mengambil potongan besi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibengkel dengan cara Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko mengumpulkan potongan besi yang ada di sekitaran bengkel dan dimasukkan kedalam karung guni, setelah terkumpul Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, dan sdr. Eko menjual potongan besi tersebut ke tukang besi di pematang reba dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi dibagi rata sebesar Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Kemudian selanjutnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil sedang di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil berinisiatif untuk mengambil dan menjual Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik bengkel makmur jaya, kemudian Terdakwa I menggunakan alat berat eskavator untuk mengangkat Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil kedalam bak mobil milik sdr. Eko, lalu Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil pergi menjual Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik bengkel makmur jaya menggunakan mobil milik sdr. EKO untuk menjual Track link (rantai alat berat Excavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik bengkel makmur jaya ke Sdr. KARNEDI dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi rata sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kemudian selanjutnya pada bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil sedang di bengkel Makmur Jaya tepatnya di Jl. Teluk Erong RT 007/RW. 002 Kel. Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil berinisiatif untuk mengambil dan menjual jepitan alat berat yang besar milik bengkel makmur jaya, kemudian saksi Aby Afrianto menggunakan alat berat eskavator untuk mengangkat jepitan alat berat yang besar kedalam bak mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. EKO, sdr. Bombom, dan sdr. Adil pergi menjual jepitan alat berat yang besar milik bengkel makmur jaya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt



menggunakan mobil milik saksi Indra untuk menjual jepitan alat berat yang besar milik bengkel makmur jaya ke Sdr. KARNEDI dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi rata sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan onderdil milik bengkel Makmur Jaya yang diambil oleh Terdakwa secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi Aby Afrianto Als Aby Bin Kusmoyo, Agus, Eko, Bombom, dan Idil digunakan untuk keperluan Terdakwa secara bersekutu dan bersama-sama dengan saksi Aby Afrianto Als Aby Bin Kusmoyo, Agus, Eko, Bombom, dan Idil.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, bengkel Makmur Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Erma Yessi alias Yessi bin Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Bengkel Makmur Jaya, Terdakwa sebagai supir *dump truck*;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. Eko, sdr. Bombom, dan sdr. Adil mengambil besi onderdil alat berat dan onderdil mobil truk di Bengkel Makmur Jaya Jl. Teluk Erong RT 007 RW 002 Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu yang diketahui terjadi pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, Saksi curiga terhadap barang-barang di bengkel mengalami kekurangan stok, kemudian Saksi melaporkan kepada atasan dan Saksi diperintahkan untuk memeriksa dengan baik-baik;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sunardi langsung memeriksa ke seluruh halaman bengkel dan benar ada besi onderdil alat berat dan besi onderdil mobil truk sudah ada yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 4 (empat) buah Track Ling alat berat, beberapa Velg Truck Fuso, Beberapa Tapak Soe alat berat, dan barang-barang kecil berupa baut dan potongan-potongan besi;
- Bahwa posisi barang-barang yang hilang terletak di halaman sekitar bengkel yang berada di dalam pagar bengkel dan secara pasti 4 (empat) buah Track Ling tersebut tidak bisa diangkat oleh tenaga manusia melainkan diangkat dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bengkel Makmur Jaya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sunardi alias Siwing bin (alm.) Tumijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sri Erma Yessi memeriksa ke seluruh halaman bengkel dan benar ada besi onderdil alat berat dan besi onderdil mobil truk sudah ada yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 4 (empat) buah Track Ling alat berat, beberapa Velg Truck Fuso, Beberapa Tapak Soe alat berat, dan barang-barang kecil berupa baut dan potongan-potongan besi;
- Bahwa posisi barang-barang yang hilang terletak di halaman sekitar bengkel yang berada di dalam pagar bengkel dan secara pasti 4 (empat) buah Track Ling tersebut tidak bisa diangkat oleh tenaga manusia melainkan diangkat dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan mengambil Track Ling alat berat dan potongan-potongan besi milik Bengkel Makmur Jaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bengkel Makmur Jaya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aby Afrianto alias Aby bin Kusmoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Bengkel Makmur Jaya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, sdr. Agus dan sdr. Eko mengambil potongan besi onderdil milik Bengkel Makmur Jaya, kemudian menjualnya ke Pematang Reba sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang dibagi rata dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa, sdr. Agus, sdr. Eko, sdr. Bombom dan sdr. Adil mengambil dan menjual Track Link (rantai alat berat ekskavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik Bengkel Makmur Jaya dengan cara Saksi menggunakan alat berat ekskavator untuk mengangkat Track Link dan jepitan alat berat ke dalam bak mobil sdr. Eko lalu dijual ke sdr. Karnedi dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi rata sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang ketiga juga di bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, sdr. Agus, sdr. Eko, sdr. Bombom dan sdr. Adil mengambil jepitan alat berat milik Bengkel Makmur Jaya dan menjualnya ke sdr. Karnedi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang keempat pada bulan Maret 2024, Saksi sedang berada di Bengkel Makmur Jaya mengambil potongan besi onderdil milik Bengkel Makmur Jaya dan dimasukkan ke dalam karung goni dengan berat 40 (empat puluh) kilogramn, setelah terkumpul dijual ke pengepul barang bekas di Rengat dan mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan dibagi dibagi rata;
- Bahwa yang kelima pada bulan April 2024, Saksi mengambil potongan besi di bengkel dan dimasukkan ke dalam karung goni, setelah terkumpul Terdakwa menjual ke pengepul barang bekas dan mendapatkan uang hasil penjualan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil besi onderdil berupa baut dengan cara mengumpulkannya terlebih dahulu dan terkadang Terdakwa mengumpulkannya memakan waktu dua hari dan ada yang satu hari;
- Bahwa perbuatan Saksi tidak mendapatkan izin dari pemilik Bengkel Makmur Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Bengkel Makmur Jaya sebagai supir *dump truck*;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus dan sdr. Eko mengambil potongan besi onderdil milik Bengkel Makmur Jaya, kemudian menjualnya ke Pematang Reba sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang dibagi rata dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. Eko, sdr. Bombom dan sdr. Adil mengambil dan menjual Track Link (rantai alat berat ekskavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik Bengkel Makmur Jaya dengan cara Saksi Aby Afrianto menggunakan alat berat ekskavator untuk mengangkat Track Link dan jepitan alat berat ke dalam bak mobil sdr. Eko lalu dijual ke sdr. Karnedi dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi rata sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang ketiga juga di bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. Eko, sdr. Bombom dan sdr. Adil mengambil jepitan alat berat milik Bengkel Makmur Jaya dan menjualnya ke sdr. Karnedi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Aby Afrianto tidak mendapatkan izin dari pemilik Bengkel Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ssebagai berikut:

- 1 (satu) potongan onderdil Track Ling alat berat;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah ungu;
- 2 (dua) buah kepala aki;
- 28 (dua puluh delapan) buah baut;
- 18 (delapan belas) buah ring;
- 7 (tujuh) buah Nojel;
- 1 (satu) buah *block* rem;
- 1 (satu) buah knalpot mesin;
- 1 (satu) buah bantalan tranmisi;
- 30 (tiga puluh) buah potongan besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Bengkel Makmur Jaya sebagai supir *dump truck*;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus dan sdr. Eko mengambil potongan besi onderdil milik Bengkel Makmur Jaya, kemudian menjualnya ke Pematang Reba sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang dibagi rata dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. Eko, sdr. Bombom dan sdr. Adil mengambil dan menjual Track Link (rantai alat berat ekskavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik Bengkel Makmur Jaya dengan cara Saksi Aby Afrianto menggunakan alat berat ekskavator untuk mengangkat Track Link dan jepitan alat berat ke dalam bak mobil sdr. Eko lalu dijual ke sdr. Karnedi dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi rata sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang ketiga juga di bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. Eko, sdr. Bombom dan sdr. Adil mengambil jepitan alat berat milik Bengkel Makmur Jaya dan menjualnya ke sdr. Karnedi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Aby Afrianto tidak mendapatkan izin dari pemilik Bengkel Makmur Jaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bengkel Makmur Jaya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Kesatu dengan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan demikian setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yakni Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **INDRA GUNAWAN alias AJO bin DARUDIN** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt



menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Si Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa adalah karyawan di Bengkel Makmur Jaya sebagai supir *dump truck*. Pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus dan sdr. Eko mengambil potongan besi onderdil milik Bengkel Makmur Jaya, kemudian menjualnya ke Pematang Reba sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang dibagi rata dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa bersama dengan Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. Eko, sdr. Bombom dan sdr. Adil mengambil dan menjual Track Link (rantai alat berat ekskavator) dan jepitan alat berat yang kecil milik Bengkel Makmur Jaya dengan cara Saksi Aby Afrianto menggunakan alat berat ekskavator untuk mengangkat Track Link dan jepitan alat berat ke dalam bak mobil sdr. Eko lalu dijual ke sdr. Karnedi dan mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi rata sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan yang ketiga juga di bulan Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aby Afrianto, sdr. Agus, sdr. Eko, sdr. Bombom dan sdr. Adil mengambil jepitan alat berat milik Bengkel Makmur Jaya dan menjualnya ke sdr. Karnedi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Aby Afrianto tidak mendapatkan izin dari pemilik Bengkel Makmur Jaya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut bengkel Makmur Jaya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menjual tanpa izin barang-barang milik Bengkel Makmur Jaya meskipun Terdakwa adalah karyawan di bengkel tersebut dan memiliki akses keluar masuk bengkel dan secara leluasa berhubungan dengan barang-barang di dalam bengkel tersebut namun Terdakwa tidak diperkenankan untuk menjualnya, dengan demikian unsur sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah karyawan Bengkel Makmur Jaya, maka penguasaan potongan-potongan besi dan onderdil oleh Terdakwa karena ada hubungan kerja sehingga unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama-sama, oleh sebab itu unsur penyertaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua, ketiga dan keempat dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pula unsur kesatu “Barang siapa” bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potongan onderdil Track Ling alat berat;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah ungu;
- 2 (dua) buah kepala aki;
- 28 (dua puluh delapan) buah baut;
- 18 (delapan belas) buah ring;
- 7 (tujuh) buah Nojel;
- 1 (satu) buah *block* rem;
- 1 (satu) buah knalpot mesin;
- 1 (satu) buah bantalan tranmisi;
- 30 (tiga puluh) buah potongan besi;

Yang diketahui adalah milik Bengkel Makmur Jaya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Bengkel Makmur Jaya melalui Saksi Sri Erma Yessi alias Yessi bin Mulyadi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN alias AJO bin DARUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan onderdil Track Ling alat berat;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah ungu;
 - 2 (dua) buah kepala aki;
 - 28 (dua puluh delapan) buah baut;
 - 18 (delapan belas) buah ring;
 - 7 (tujuh) buah Nojel;
 - 1 (satu) buah *block* rem;
 - 1 (satu) buah knalpot mesin;
 - 1 (satu) buah bantalan tranmisi;
 - 30 (tiga puluh) buah potongan besi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Bengkel Makmur Jaya melalui Saksi Sri Erma Yessi alias Yessi bin Mulyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.